



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang.;
2. Tempat lahir : Embacang Gedang.;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1988.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : RT. 002 Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Sopir.;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin.;
2. Tempat lahir : Tanah Garo.;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juli 1996.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Kernet.;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt., tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang dan Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang dan Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol yang bermuatan kayu bulat kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang atau sebanyak 9,79 (Sembilan koma tujuh Sembilan) M3;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning, Nomor Registrasi BH 8504 WM, Nomor Rangka MHMFE74P5JK192865, Nomor Mesin 4D34TS79191;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359, tanggal 22 Juli 2019 penerbit atas nama WISNU SEPRIANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Tebo-Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☐ Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG bersama dengan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN berangkat dari Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk mengangkut kayu bulat milik saksi HAZIL dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama saksi WISNU SEPRIANTO dengan tujuan ke somel kayu PT. WAHANA INTI TIMBER yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari.
- ☐ Kemudian sekira pukul 05.00 wib para terdakwa sampai di lokasi, pada saat para terdakwa akan masuk gerbang saksi HERMANTO selaku satpam di PT.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHANA INTI TIMBER menanyakan tentang dokumen kayu yang diangkut para terdakwa kemudian terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN memperlihatkan dokumen kayu tersebut kepada saksi HERMANTO selanjutnya saksi HERMANTO membuka gerbang dan memperbolehkan para terdakwa masuk kedalam areal pabrik selanjutnya kayu dibongkar. Kemudian setelah selesai membongkar terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN akan menyerahkan dokumen kayu tersebut kepada saksi HERMANTO, namun saksi HERMANTO tidak berada ditempat akhirnya terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN menyimpan dokumen tersebut diatas meja pos jaga, lalu terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG menyuruh terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN untuk mengambil kembali dokumen tersebut selanjutnya terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN mengambil kembali dokumen kayu tersebut yang terletak diatas meja pos jaga tanpa sepengetahuan dari saksi HERMANTO setelah itu dokumen tersebut terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN bawa ke mobil lalu terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN masukkan kedalam tas milik terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN. Selanjutnya para terdakwa pulang menuju Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN bersama dengan terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG tiba di rumah terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG setelah mengantar kayu bulat milik saksi HAZIL kemudian terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN langsung menuju ke sebuah kebun karet yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo untuk melihat kayu bulat milik terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN dan Sdr. DAREL (DPO). Kemudian pada saat terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN tiba dilokasi terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN bertemu dengan Sdr. DAREL (DPO) dan saat itu Sdr. DAREL (DPO) mengatakan kepada terdakwa “LAH BALEK KAMU” kemudian terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN jawab “LAH” lalu Sdr. DAREL (DPO) mengatakan lagi “MANO DOKUMEN TU” kemudian terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN menjawab “ADO DI TAS SAYO DALAM MOBIL” lalu Sdr. DAREL (DPO) mengatakan lagi “DAK LITAK AMAT” kemudian terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN menjawab “LITAK NIAN DAK JUGOLAH” lalu

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DAREL (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN "KALAU DAK LITAK NIAN KITO MUAT KAYU KITO" kemudian terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN menjawab "IYOLAH".

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG sedang berada dirumah, sdr. DAREL (DPO) menelpon terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG dan mengatakan kepada terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG dengan kalimat "MAI, TOLONG ANTAR MOBIL KELOKASI MUAT DI SP.B DESA BANGUN SERANTEN KEC. MUARA TABIR KAB. TEBO, NANTI ADA ORANG NUNGGU DI SIMPANG MASUK LOKASI" lalu terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG jawab " IYO BANG " setelah itu terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG langsung berangkat menuju lokasi dan sekira pukul 16.00 Terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG tiba di lokasi muat tersebut selanjutnya sdr. DAREL (DPO) langsung menyuruh tukang muat untuk memuat kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kedalam mobil truck tersebut dan selesai memuat sekira pukul 21.30 Wib.
- Kemudian terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG bersama dengan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN berangkat lagi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol milik Sdr. DAREL (DPO) dengan tujuan ke somel PT. WAHANA INTI TIMBER yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa mampir di rumah terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG untuk istirahat sejenak selanjutnya pada sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut kayu bulat tersebut menuju ke Kab. Batanghari namun pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat para terdakwa melintasi jalan lintas Tebo-Jambi tepatnya di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo para terdakwa diberhentikan oleh saksi RINDU SIMAMORA Bin B. SIMAMORA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo selanjutnya terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG bersama dengan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN turun dari mobil kemudian petugas mengecek dokumen kayu yang diangkut para terdakwa dan ternyata dokumen tersebut telah habis masa berlakunya kemudian saat saksi RINDU SIMAMORA Bin B. SIMAMORA sedang menelpon rekannya yaitu Saksi PARIONO Bin WAGIRIN dan Saksi DOMA HERFIYADI Bin HELMI, terdakwa I. AHMAD

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG langsung melarikan diri dan sembunyi di semak – semak tidak jauh dari TKP sedangkan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN beserta mobil truck diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 22.00 wib terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG yang berada dirumahnya diamankan oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Tebo Timur Unit IX yaitu Ahli HANIF Bin ABDUL RAZAK selaku Penalaah Data Pengukuran dan Penguji Hasil Hutan telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang termuat dalam 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol dengan jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang 9, 79 (Sembilan koma tujuh sembilan) M3 dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang termasuk dalam Jenis Kayu Kelompok Rimba Campuran dengan perincian :

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| - Jenis Kayu Medang | : | 11 Batang = | 6,4 M3 |
| - Jenis Kayu Bintangor | : | 4 Batang = | 0,64 M3 |
| - Jenis Kayu Arang - Arang | : | 8 Batang = | 2,75 M3 |
| Jumlah seluruhnya | : | 23 Batang = | 9,79 M3 |

- Bahwa Kayu bulat dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang telah ahli ukur bersama tim tersebut adalah merupakan kayu hasil hutan sehingga dalam pemanfaatannya diwajibkan mengikuti Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku dan dalam mengangkut kayu bulat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu kayu bulat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYUFRIANDI SYAIFUL, S.Hut BIN SYAIFUL BUSRA selaku pengendali Ekosistem Hutan (PEH) staff dibagian pemantauan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus sebagai operator SIPUHH online dibalai pengelolaan hutan Produksi wilayah IV Jambi menerangkan bahwa Jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang) tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam dikarenakan kayu Bulat tersebut tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan dan pemeliharaan, sehingga untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harus mematuhi Peraturan menteri lingkungan Hidup dan kehutanan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

republik indonesia Nomor P.43/ MENLHK-SETJEN/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYUFRIANDI SYAIFUL, S.Hut BIN SYAIFUL BUSRA kegiatan terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG dan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN yang telah melakukan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sama lebih dari 1 (satu) kali tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dikarenakan dokumen yang telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali saja kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada tempat tujuan dan dimatikan oleh tempat tujuan.

Dan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut kayu bulat tidak sesuai dengan fisik kayu baik jenis maupun ukurannya dengan kayu yang berada diatas 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut.

- Bahwa setelah ahli SYUFRIANDI SYAIFUL, S.Hut BIN SYAIFUL BUSRA melihat daftar ukur maka dapat ahli jelaskan kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan dari terdakwa I. AHMAD KOMAINI Als KOMAI Bin ANANG dan terdakwa II. EDI SASTRA WIJAYA Als EDI Bin KAMARUDDIN yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 371.390,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 119,25 USD (Seratus sembilan belas koma dua puluh lima Dolar Amerika), dan total GRT Sebesar Rp. 4.085.290 (Empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rindu Simamora Bin B. Simamora, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Tebo-Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo saksi telah

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Para Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku lagi kemudian dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut.;

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol bersama dengan rekan saksi yaitu Pariono Bin Wagirin dan Domaherfiyadi Bin Helmi.;
- Bahwa yang menjadi sopir dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang telah mengangkut kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku lagi kemudian sopir tersebut melarikan diri pada saat saksi menunggu rekan saksi tersebut adalah Terdakwa 1 dan yang menjadi menjadi kernet yaitu Terdakwa 2.;
- Bahwa jumlah kayu bulat yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol tersebut yaitu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) batang.;
- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengangkut kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol tersebut yaitu 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto namun pada saat diamankan masa berlaku dokumen tersebut telah habis dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa dokumen tersebut sebelumnya telah mereka gunakan untuk mengangkut kayu bulat lainnya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi pada saat mereka saksi amankan bahwa pemilik kayu bulat yang mereka angkut tersebut adalah milik Terdakwa 2 dan Sdr. Darel.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang telah mereka gunakan untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah milik Sdr. Darel.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa kayu bulat yang telah mereka angkut tersebut berasal dari sebuah kebun karet tua yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa tujuan kayu bulat yang akan mereka antarkan tersebut yaitu ke somel kayu PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dilengkapi dokumen yang sah dikarenakan saat Saksi amankan dokumen kayu bulat yang mereka gunakan telah habis masa berlakunya kemudian dokumen kayu tersebut juga telah mereka pergunakan sebelumnya untuk mengangkut kayu bulat yang lainnya setelah itu asal usul kayu yang mereka angkut juga berbeda dengan asal usul kayu yang tertulis pada dokumen dengan alasan tersebut itulah Saksi menduga bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengangkut kayu bulat dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pariono Bin Wagirin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Tebo-Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo saksi telah mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku lagi kemudian dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut.;
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol bersama dengan rekan saksi yaitu Rindu Simamora Bin B. Simamora dan Doma Herfiyadi Bin Helmi.;
- Bahwa yang menjadi sopir dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang telah mengangkut kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku lagi kemudian sopir tersebut melarikan diri pada saat saksi menunggu rekan saksi tersebut adalah Terdakwa 1 dan yang menjadi menjadi kernet yaitu Terdakwa 2.;
- Bahwa jumlah kayu bulat yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol tersebut yaitu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) batang.;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengangkut kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol tersebut yaitu 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto namun pada saat diamankan masa berlaku dokumen tersebut telah habis dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa dokumen tersebut sebelumnya telah mereka gunakan untuk mengangkut kayu bulat lainnya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi pada saat mereka saksi amankan bahwa pemilik kayu bulat yang mereka angkut tersebut adalah milik Terdakwa 2 dan Sdr. Darel.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang telah mereka gunakan untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah milik Sdr. Darel.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa kayu bulat yang telah mereka angkut tersebut berasal dari sebuah kebun karet tua yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa tujuan kayu bulat yang akan mereka antarkan tersebut yaitu ke somel kayu PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dilengkapi dokumen yang sah dikarenakan saat Saksi amankan dokumen kayu bulat yang mereka gunakan telah habis masa berlakunya kemudian dokumen kayu tersebut juga telah mereka pergunakan sebelumnya untuk mengangkut kayu bulat yang lainnya setelah itu asal usul kayu yang mereka angkut juga berbeda dengan asal usul kayu yang tertulis pada dokumen dengan alasan tersebut itulah Saksi menduga bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengangkut kayu bulat dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Doma Herfiyadi Bin Helmi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Tebo-Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo saksi telah mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku lagi kemudian dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut.;
- ☐ Bahwa saksi mengamankan para terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol bersama dengan rekan saksi yaitu Rindu Simamora Bin B. Simamora dan Pariono Bin Wagirin.;
- ☐ Bahwa yang menjadi sopir dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang telah mengangkut kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku lagi kemudian sopir tersebut melarikan diri pada saat saksi menunggu rekan saksi tersebut adalah Terdakwa 1 dan yang menjadi menjadi kernet yaitu Terdakwa 2.;
- ☐ Bahwa jumlah kayu bulat yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol tersebut yaitu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) batang.;
- ☐ Bahwa dokumen yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengangkut kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol tersebut yaitu 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto namun pada saat diamankan masa berlaku dokumen tersebut telah habis dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa dokumen tersebut sebelumnya telah mereka gunakan untuk mengangkut kayu bulat lainnya.;
- ☐ Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi pada saat mereka saksi amankan bahwa pemilik kayu bulat yang mereka angkut tersebut adalah milik Terdakwa 2 dan Sdr. Darel.;
- ☐ Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol yang telah mereka gunakan untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah milik Sdr. Darel.;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa kayu bulat yang telah mereka angkut tersebut berasal dari sebuah kebun karet tua yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;
- ☐ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada saksi bahwa tujuan kayu bulat yang akan mereka antarkan tersebut yaitu ke somel kayu PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dilengkapi dokumen yang sah dikarenakan saat Saksi amankan dokumen kayu bulat yang mereka gunakan telah habis masa berlakunya kemudian dokumen kayu tersebut juga telah mereka pergunakan sebelumnya untuk mengangkut kayu bulat yang lainnya setelah itu asal usul kayu yang mereka angkut juga berbeda dengan asal usul kayu yang tertulis pada dokumen dengan alasan tersebut itulah Saksi menduga bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengangkut kayu bulat dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Alfianto Als Pak Alfian Bin M. Ali Thaib, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi menjabat selaku Juru ukur pada PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) tersebut yaitu sejak tanggal 01 November 2017 hingga saat sekarang ini.;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Juru ukur pada PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) tersebut adalah melakukan pengukuran kayu yang masuk ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT).;
- ☐ Bahwa PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) menentukan kayu lunak berjenis kayu Medang, kayu terentang, kayu pulai, kayu mahang, kayu skubung.;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada menerima kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin mengirimkan kayu ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) yang pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib, namun saksi mendapatkan informasi dari security PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) An. HERMANTO pada pukul 08.00 Wib 23 Juli 2019 di tempat penumpukan kayu PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) bahwa ada kayu milik Sdr. HAZIL AZWAR masuk ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT), kemudian saksi dan security PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) An.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO mengecek kayu tersebut memang ada kayu berdiameter 25-29 Cm panjang 2.6 M berjumlah 52 batang milik Sdr. HAZIL AZWAR.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengantarkan kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib yang diterima oleh security an. HERMANTO tersebut.;
- Bahwa saksi cek kayu tersebut bersamaan dengan security an. HERMANTO jenis kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin yang diantar ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib tersebut yaitu jenis kayu Medang Labu sebanyak 52 batang.;
- Bahwa kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin yang diantar ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib yang kemudian diterima oleh satpam an. HERMANTO tersebut yaitu untuk di sistem User ID SIPUHH industri PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) ada tetapi untuk dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan tidak ada atau pengirim kayu tersebut tidak menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan kepada kami PT. WIT. ;
- Bahwa didalam penerimaan kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin yang diantar ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib yang kemudian diterima oleh satpam an. HERMANTO tersebut pihak PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) ada melakukan pengecekan Dokumen kayu yang diantar tersebut tetapi dokumen di bawa kembali oleh sopir yang mengantar kayu tersebut.;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan kayu di pabrik PT. Wahana Inti Timber (WIT) tersebut yaitu pada kayu masuk di pabrik PT. Wahana Inti Timber (WIT) penerima mengecek dan mengambil kelengkapan dokumen kayu dan selanjutnya kayu dibongkar dan kemudian di ukur serta dokumen kayu tersebut dicap telah digunakan oleh Juru Ukur dan kemudian dokumen yang sudah dicap tersebut dikirimkan kepada operator SIPUHH untuk dimatikan pada Sistem SIPUHH. ;
- Bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan pihak PT. Wahana Inti Timber (WIT) tidak mengambil dan tidak mematikan dokumen kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin yang diantar ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib yang kemudian diterima oleh satpam an. HERMANTO tersebut dikarenakan dokumen tersebut bisa disalah gunakan oleh orang lain baik oleh pengirim maupun oleh sopir yang mengangkut kayu tersebut.;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan pihak PT. Wahana Inti Timber (WIT) tidak mengambil dan tidak mematikan dokumen kayu yang berasal dari Ijin KR an. HAZIL AZWAR yang berlokasi di Kab Merangin yang diantar ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib yang kemudian diterima oleh satpam an. HERMANTO tersebut adalah manager di pabrik PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT). ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini pihak PT. Wahana Inti Timber (WIT) tidak menerima dokumen kayu yang diantar oleh pengirim ke pabrik PT. Wahana Inti Timber (WIT).;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hermanto Als Bujang Bin Sutarmin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja selaku security PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) tersebut yaitu sejak bulan Februari 2019 hingga saat sekarang ini.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku security PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) tersebut adalah menjaga keamanan lingkungan pabrik, membuka gerbang dan menutup gerbang bagi tamu maupun para pemasok kayu ke pabrik serta menerima dan mengamankan sementara dokumen kayu yang masuk sebelum diserahkan kepada juru ukur.;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mana mereka berdua pernah mengantarkan kayu bulat ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT).;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pernah mengantarkan kayu bulat ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning.;
- Bahwa yang menerima ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengantarkan kayu bulat ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib tersebut adalah saksi sendiri yang mana pagi tersebut saksi sendiri yang membuka gerbang ketika mobil mereka masuk dan saksi juga yang menutup Gerbang ketika mereka selesai membongkar muatan sekira pukul 05.30 Wib.;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kayu yang diantarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib tersebut serta saksi juga tidak tahu jenisnya.;
- Bahwa kayu bulat yang diantarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke PT. Wahana Inti Timber (PT. WIT) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 05.00 ada dilengkapi dengan dokumen dikarenakan pada saat mereka akan masuk gerbang saksi terlebih dahulu menanyakan tentang dokumen kayu kemudian kernet Terdakwa 2 memperlihatkan dokumen kayu kepada saksi selanjutnya saksi membuka gerbang dan memperbolehkan mereka masuk kedalam areal pabrik selanjutnya kayu dibongkar.;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil dokumen kayu yang diperlihatkan oleh kernet Terdakwa 2 ketika akan memasuki gerbang dan menuju areal pabrik untuk dilakukan pembongkaran dikarenakan saat itu saksi lupa. ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah menyerahkan dokumen atas kayu yang mereka angkut kepada saksi baik ketika masuk gerbang ataupun ketika keluar dari gerbang.;
- Bahwa tugas saksi selaku security ketika adanya kayu yang akan masuk PT. Wahana Inti Timber (WIT) yaitu saksi terlebih dahulu menanyakan kelengkapan dokumen kayu yang akan masuk PT. Wahana Inti Timber (WIT) jika dokumen kayu tersebut lengkap maka saksi akan membuka gerbang dan memperbolehkan mobil tersebut masuk dan dilakukan pembongkaran terhadap muatan dan jika kayu tersebut diantarkan pada siang hari terhitung dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib maka dokumen kayu tersebut akan diambil oleh Juru Ukur namun apabila kayu tersebut diantar pada malam hari maka setelah dilakukan pembongkaran saksi selaku security wajib mengambil kelengkapan dokumen kayu tersebut untuk saksi serahkan kepada Juru Ukur pada keesokan harinya.;
- Bahwa ketika kayu yang diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selesai dibongkar saat itu saksi tidak ada meminta ataupun mengambil dokumen kayu tersebut dari mereka dikarenakan saksi lupa dan yang saksi ingat saat itu hanya meminta mereka untuk mengisi buku tamu.;
- Bahwa PT. Wahana Inti Timber (WIT) tidak memperbolehkan dan membenarkan menerima kayu bulat dari para pengantar yang hanya memperlihatkan dokumen dan tanpa mengambil dokumen kayu tersebut. ;
- Bahwa setahu saksi kayu bulat yang telah diantar oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke PT. Wahana Inti Timber (WIT) tersebut saat ini telah diolah menjadi Veneer. ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas saksi baru melihat 1 (satu) kali ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengantarkan kayu ke PT. Wahana Inti Timber (WIT).;
- Bahwa selama kali saksi bertugas selaku security saksi baru pertama kali ini menerima kayu yang masuk ke PT. Wahana Inti Timber (WIT) tanpa mengambil dokumen kayu yang telah diantar oleh pengirim tersebut dan hal tersebut terjadi dikarenakan saksi lupa.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Hasil Azwar Als Azil Bin Pudir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Tebo – Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo pihak Kepolisian dari Polres Tebo telah mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No. Pol beserta kayu bulat yang diangkutnya.;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 mengangkut kayu bulat milik saksi yang dilakukan dengan cara dimuat di lokasi kebun izin pengolahan Kayu rakyat milik saksi ke dalam bak truk dan kemudian truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa 1 serta Terdakwa 1 mengangkut kayu bulat tersebut bersama Terdakwa 2. ;
- Bahwa lokasi izin pengolahan Kayu rakyat milik saksi tersebut yaitu berada di Hutan Hak tepatnya di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab Merangin dengan luas lokasi tersebut yaitu sekitar 93 Ha dan Hasil Cruising potensi kayu sebanyak kurang lebih 1.800 M3. ;
- Bahwa jumlah kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang rata-rata 260 (dua ratus enam puluh) CM atau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) M3. ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi menelfon pemilik mobil an. Darel dan mengatakan “nco muat kayu di logpon antar ke pabrik “ dan selanjutnya sekitar 09.00 wib mobil tersebut datang dengan dikemudikan oleh Terdakwa 1 dan langsung ke lokasi tempat muat kayu tersebut di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dan setelah kayu tersebut di muat selanjutnya saksi menyuruh sdr. Wisnu Seprianto selaku penerbit untuk menerbitkan dokumen berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu dan selanjutnya saudara Wisnu Seprianto

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



memberikan dokumen tersebut kepada saksi dan dokumen tersebut saksi titipkan kepada saudara MIMI, 35 Tahun, Tani, Desa Embacang Gedang Kec Muara Tabir Kab Tebo untuk diserahkan kepada sopir yaitu Terdakwa 1 apabila mau berangkat dan selanjutnya pada hari Rabu jam 06.00 wib sdr. BAHAR datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa kayu milik saksi telah di amankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo. ;

- Bahwa Terdakwa 1 mengangkut kayu bulat milik saksi ke somel di Batanghari tersebut yaitu sudah sering sejak tahun 2018.;
- Bahwa prosedur pengangkutan kayu bulat dari lokasi izin pengolahan kayu rakyat ke pabrik penerima atau pengolahan kayu yaitu setelah kayu tersebut dimuat dan terbit dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu selanjutnya kayu tersebut diangkut berserta dengan dokumen tersebut dan setelah kayu tersebut sampai di lokasi pabrik penerima atau pengolahan kayu maka dokumen tersebut di serahkan kepada pabrik penerima atau pengolahan kayu. ;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi kepada pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Polres Tebo tersebut yang mana pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa kayu bulat yang telah diamankan tersebut adalah kayu bulat milik Saksi namun setelah Saksi mengetahui cerita yang sebenarnya ternyata kayu bulat tersebut bukanlah milik Saksi akan tetapi kayu bulat milik Sdr. Darel.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tersebut merupakan kayu milik Saksi dikarenakan sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memang benar telah mengangkut kayu bulat milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 kemudia pada saat mereka berdua diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo Saksi mengira kayu bulat tersebut adalah kayu milik Saksi yang telah mereka angkut sebelumnya sehingga Saksi menejelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa kayu tersebut adalah kayu bulat milik Saksi namun fakta yang Saksi ketahui setelah itu ternyata kayu bulat tersebut bukanlah kayu milik Saksi namun milik Sdr. Darel yang telah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 angkut setelah mengangkut kayu milik Saksi. ;
- Bahwa Saksi ada membaca dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang dikirim oleh penerbit Wisnu Seprianto tersebut dan isi dokumen tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kayu bulat yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib tersebut dikarenakan diameter kayu yang telah diamankan tersebut jauh lebih besar dari kayu bulat milik Saksi.;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur setelah kayu sampai ditempat tujuan yaitu pada saat kayu hendak di bongkar di pabrik biasanya orang pabrik meminta dokumen kepada sopir dan setelah kayu di bongkar pihak pabrik akan mematikan dokumen tersebut kemudian beberapa hari kemudian pihak pabrik akan menghubungi pemilik kayu setelah kayu tersebut selesai di ukur dan terkait masalah kayu bulat milik Saksi yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 tersebut Saksi ada menerima informasi dari pihak pabrik penerima bahwa kayu tersebut telah sampai di tempat yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Wisnu Seprianto Bin Trisno Purwadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Tenaga Teknis (Ganis) PKB-R Jambi yaitu sejak tahun 2007. ;
- Bahwa tahapan – tahapan untuk dapat menjadi tenaga teknis (Ganis) PKBR Jambi tersebut yaitu pertama-tama harus mengikuti pendidikan dan latihan Ganis PKB-R yang di selenggarakan oleh BPHP Wil. IV Jambi selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) hari selanjutnya mendapatkan kartu tenaga teknis (Ganis) Penguji Kayu Bulat – Rimba (PKB-R) dan terdaftar di kantor BPHP Wil. IV Jambi. ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tenaga Teknis (Ganis) Penguji Kayu Bulat – Rimba (PKB-R) tersebut yaitu :
- Melakukan pengukuran dan pencatatan data kayu pemilik User Id di lokasi;
- Membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) untuk pembayaran pajak;
- Menerbitkan dokumen kayu setelah dilakukan pembayaran pajak oleh pemilik User Id;
- Bahwa saat ini saksi menjadi tenaga Teknis (Ganis) Penguji Kayu Bulat – Rimba (PKB-R) pada pemilik User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin.;
- Bahwa cara proses pembayaran pajak kayu yang berasal dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin yaitu awalnya kyu di tebang dan kemudian dikumpulkan dihitug /di ukur dan kemudian di rekap dan kemudian saksi membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan selanjutnya LHP di Upload ke Sistem Informasi Penausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



kemudian keluar kode biling di aplikasi SIPNBP-SIMPONI) dan selanjutnya keluarlah Rincian Pembuatan Tagihan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kemudian rincian pembuatan tagihan tersebut diprint dan kemudian tagihan tersebut dibayar dan setelah dibayar barulah dokumen bisa di terbitkan. ;

- ☐ Bahwa cara penerbitan dokumen kayu yang berasal dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin yaitu kayu yang sudah di ukur di pisahkan sesuai dengan jenis kayu yang mau di kirim dan kemudian di Upload ke SIPUHH maka dokumen secara otomatis bisa langsung di Print dan setelah dokumen terbit barulah kayu dimuat dan dokumen tersebut menyertai mobil yang mengangkut kayu tersebut dan setelah kayu tersebut tiba di tempat tujuan maka dokumen tersebut di matikan oleh pihak penerima. ;
- ☐ Bahwa bentuk dokumen kayu yang menyertai mobil yang mengangkut tersebut yaitu mempunyai Kop surat Dari Kementerian Lingkungan Hidup, kiri atas lambing Kementerian kehutanan dan lingkungan Hidup, kode barcode, nomor seri, nama Pengirim, nama Penerima, jenis dan Volume kayu yang di angkut, alat angkut, penerbit dan dokumen tersebut mempunyai waktu kadaluarsa atau masa berlaku serta apabila ada kendala atau hambatan didalam mengangkut kayu tersebut maka penerbit, pemilik kayu, sopir alat angkut bisa membuat surat keterangan keterlambatan yang dimana surat tersebut di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan saksi serta harus di ketahui oleh pemilik ijin dan penerbit. ;
- ☐ Bahwa terakhir kali saksi membayar pajak kayu yang berasal dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin tersebut yaitu tanggal 1 Juli 2019 dengan jumlah kayu yang dibayarkan tersebut yaitu 89,60 M3 dengan jenis kayu Kedodong Hutan, Kelempayan, Medang dan Pulai dengan pajak PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 2.777.600,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Dan DR (Dana Reboisasi) sebesar USD 358,40 serta saat ini kayu tersebut telah di kirim atau di dikeluarkan sebanyak kurang lebih 65 M3.;
- ☐ Bahwa terakhir kali saksi menerbitkan dokumen kayu yang berasal dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin tersebut yaitu pada tanggal 22 Juli 2019 dengan no seri SIPUHH KB.B.5270359 dengan nama pengirim HAZIL AZWAR dan nama penerima IUPHHK- PT. WAHANA INTI TIMBER,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 2,10 M3 dan Kelompok Meranti 5,10 M3, alat angkut Truk PS No Pol BH 8504 WM, dan masa berlaku 22 s/d 23 Juli 2019. ;

- Bahwa didalam pengangkutan kayu yang berasal dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin yang dilengkapi oleh dokumen no seri SIPUHH KB.B.5270359 tanggal 22 s/d 23 juli 2019 saksi tidak ada kabar apakah ada kendala atau hambatan dalam perjalanan serta saksi kurang mengetahui apakah kayu sampai di tempat tujuan. ;
- Bahwa pada saat penerbitan dokumen no seri SIPUHH KB.B.5270359 tanggal 22 s/d 23 juli 2019 dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin saksi ada datang kelokasi tempat muat kayu tersebut dan pada saat itu saksi mengukur kayu yang mau di kirim tersebut. ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kayu tersebut dimuat dan dilengkapi dokumen no seri SIPUHH KB.B.5270359 tanggal 22 s/d 23 juli 2019 dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin dan saksi juga tidak mengetahui jenis kayu yang di muat tersebut namun untuk kayu yang saksi ukur sesuai dengan dokumen no seri SIPUHH KB.B.5270359 yang mau dikirim yaitu kayu jenis Pulai sebanyak 5,10 M3 dan jenis kedondong sebanyak 2,10 M3.;
- Bahwa di dalam saksi menjadi tenaga Teknis (Ganis) Penguji Kayu Bulat – Rimba (PKB-R) pada pemilik User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin saksi ada mendapatkan upah yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) per M3 dan dibayarkan oleh pemilik user Id pada saat setelah LHP dan pembayaran pajak. ;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Teknis (Ganis) Penguji Kayu Bulat – Rimba (PKB-R) pada pemilik User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin tersebut yaitu sejak tahun 2018. ;
- Bahwa 1 lembar foto copi surat keterangan sah hasil hutan no seri SIPUHH KB.B.5270359 dengan nama pengirim HAZIL AZWAR dan nama penerima IUPHHK- PT. WAHANA INTI TIMBER, Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 2,10 M3 dan Kelompok Meranti 5,10 M3, alat angkut Truk PS No Pol BH 8504 WM, dan masa berlaku 22 s/d 23 Juli 2019 adalah dokumen kayu yang saksi

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



terbitkan dan kemudian setelah saksi print dan tanda tangani serta kemudian saksi kirim Pdf kepada saudara HAZIL AZWAR melalui via What Up (WA) sedangkan yang aslinya masih saksi pegang. ;

- Bahwa kayu bulat yang ada diatas mobil truk tersebut bukan berasal dari User Id H-AZWAR dengan nama pemilik HAZIL AZWAR yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec Tabir Ilir Kab Merangin di karenakan pada Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang saksi bayarkan pajaknya yaitu berukuran kecil atau diameter dibawah 30 cm dan tidak ada yang berukuran besar atau diameter 50 cm keatas.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan para ahli sebagai berikut:

1. Hanif Bin Abdul Razak., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang termuat dalam 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol dengan jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang = 9, 79 (Sembilan koma tujuh sembilan) M3 dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang termasuk dalam Jenis Kayu Kelompok Rimba Campuran.;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti tersebut bersama – sama dengan Sdr. HERI NURHADI, S.Hut dari Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 di halaman Mapores Tebo sekira pukul 15.00 Wib dengan disaksikan oleh Terdakwa 1 selaku sopir.;

- Bahwa hasil pengukuran yang ahli lakukan bersama dengan rekan – rekan ahli dari Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 di halaman belakang Mapolres Tebo terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang berada didalam 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang 9, 79 (Sembilan koma tujuh sembilan) M3 dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang termasuk dalam Jenis Kayu Kelompok Rimba Campuran dengan perincian :

□ Jenis Kayu Medang : 11 Batang = 6,4 M3

□ Jenis Kayu Bintangor : 4 Batang = 0,64 M3

□ Jenis Kayu Arang - Arang : 8 Batang = 2,75 M3

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Jumlah seluruhnya : 23 Batang = 9,79 M3

- ☐ Bahwa kondisi dari barang bukti yang telah ahli ukur bersama dengan rekan saudara dari Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur semuanya dalam keadaan masih bagus dan bernilai ekonomis.;
- ☐ Bahwa alat yang ahli dan rekan – rekan ahli gunakan untuk melakukan pengukuran terhadap barang bukti tersebut diatas dan adalah menggunakan Alat Tulis, Kapur, Lup (Kaca Pembesar), Meteran, Pisau Cater dan kayu cip tersebut mempunyai nilai jual.;
- ☐ Bahwa cara ahli dan rekan – rekan ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti tersebut diatas yaitu untuk kayu jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang ahli ukur dan hitung satu persatu.;
- ☐ Bahwa Kayu bulat dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang telah ahli ukur bersama rekan ahli tersebut adalah merupakan kayu hasil hutan.;
- ☐ Bahwa untuk menentukan jenis kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa adalah kayu jenis kayu medang, kayu bintangor, dan kayu arang - arang yang termasuk kedalam kelompok Rimba Campuran yaitu Ahli melakukan pengamatan terhadap ciri anatomis kayu dengan melihat menggunakan loupe dengan pembesaran 10 X pada bidang lintang untuk melihat susunan pori, isi pori dan ciri khas lainnya yang menunjukkan jenis dari kayu tersebut.;
- ☐ Bahwa jenis kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa tidak dilindungi namun untuk pemanfaatannya diwajibkan mengikuti Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, Dasarnya yaitu Permenlhk nomor : P.60 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2016, tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43 / MENLHK - SETJEN / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Dan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;
- ☐ Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut
 - ☐ Hutan adalah merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam kemunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (*Pasal 1 butir 1 UU 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*).;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*Pasal 1 butir 2 UU 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*);

Dari uraian diatas sepengetahuan Ahli bahwa hutan bukanlah harus berada didalam kawasan hutan.

- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :

- Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam dokumen yang harus dimiliki berupa SKSHHK – KB yang diterbitkan melalui SIPUHH Online.;

- Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami dokumen yang dimiliki sama dengan dokumen kayu yang berasal dari hutama alam yaitu berupa SKSHHK – KB yang diterbitkan melalui SIPUHH Online.;

- Pengangkutan Jenis Kayu hasil budidaya yang dalam pertumbuhannya ada campur tangan manusia dalam hal Penanaman, perawatan dan pemeliharaan seperti Jenis Kayu *Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelia, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trumbesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai* yaitu dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan yang dibuat oleh Pemilik Lahan tempat asal usul kayu tersebut dan pembuatannya bisa ditulis tangan.;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah timbulnya kerugian negara yaitu berupa PSDH, DR.;

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak menanggapi;

2. Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 ke 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

- Hasil Hutan adalah benda – benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

- Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil. Kayu Bulat atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



pada pasal 1 ke 13 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

□ Fungsi Hutan terbagi atas 3 Fungsi Yaitu :

□ Hutan Lindung Yaitu kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan syistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air , mencegah banjir , mengendalikan erosa , mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

□ Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.;

□ Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. ;

Di Luar 3 Fungsi tersebut ada areal penggunaan lain yang berada di luar kawasan hutan.

□ Areal Penggunaan lain terbagi atas 2 Bagian yaitu ;

□ APL Murni dan.;

□ APL Pelepasan.;

APL Murni adalah APL yang di muali dari awal bukan dari hasil pelepasan kawasan hutan menjadi APL yang di lakukan oleh menteri.;

APL Pelepasan adalah Kawasan Hutan yang di Lepaskan oleh menteri menjadi areal Penggunaan lain untuk tujuan penggunaan tertentu.;

□ Bahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah.;

Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;

Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;

□ Bahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atas areal hutan hak.;

□ Bahwa yang di maksud dengan hak atas tanah adalah hak yang di akui oleh kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional (BPN) sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.;

□ Bahwa yang di maksud dengan Industri Primer hasil hutan kayu (IPHHK) adalah Industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa yang di maksud dengan kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian, dan dapat ahli jelaskan bahwa kayu bulat terdiri dari Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter ≥ 50 CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter ≤ 29 CM.;

□ Bahwa Dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasai atau memiliki Kayu Bulat tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB).;

Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam.;

□ Bahwa jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang) bukanlah merupakan hasil Hutan kayu budidaya namun merupakan jenis kayu yang tumbuh secara alami. ;

□ Bahwa Jenis Kayu hasil budidaya adalah kayu yang dalam pertumbuhannya ada campur tangan manusia dalam hal Penanaman, perawatan dan pemeliharaan seperti Jenis Kayu Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelia, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trumbesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai (Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak).;

□ Bahwa Jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang) tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam dikarenakan kayu Bulat tersebut tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan dan pemeliharaan.;

□ Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskan “ pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami , mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.;

Dan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harus mematuhi Peraturan menteri lingkungan Hidup dan kehutanan republik indonesia Nomor P.43/ MENLHK-SETJEN/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.;

- ☐ Bahwa tata cara Atau Prosedur Pemamfaatan hasil hutan kayu adalah :
 - ☐ Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pemilik Kayu Tumbuh Alami kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH online. ;
 - ☐ Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian di Upload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetak jumlah LHP untuk membuat dan mencetak Biling untuk pembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK, dan otomatis di SI PNBP dan SIPUH lunas selanjutnya dokumen SKSHHK – KB dapat diterbitkan.;
- ☐ Bahwa kegiatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah melakukan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sama lebih dari 1 (satu) kali tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dikarenakan dokumen yang telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali saja kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada tempat tujuan dan dimatikan oleh tempat tujuan.;

Dan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang digunakan oleh Terdakwa 1 untuk mengangkut kayu bulat tidak sesuai dengan fisik kayu baik jenis maupun ukurannya dengan kayu yang berada diatas 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut.;

- ☐ Bahwa perbuatan pengangkutan kayu bulat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan dokumen yang sama lebih dari 1 (satu) kali tersebut telah melanggar aturan yang mana dokumen yang sama untuk pengangkutan kayu yang ke 2 (dua) tersebut dinyatakan tidak dibenarkan sehingga melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



“setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa setelah ahli melihat daftar ukur tersebut maka dapat ahli jelaskan kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan dari sdr. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
- kayu Kelompok Rimba Campuran adalah sebagai berikut :

- Kayu Bulat Besar (KBB)

PSDH 4,82 M3 X Rp. 39.000,- (tarif) = Rp. 187.980

(Seratus Delapan Puluh Tujuh Sembilan ratus delapan puluh Rupiah)

DR 4,82 M3 X 12,5 USD ,- (tarif) = 60.25 USD

(Enam puluh koma dua puluh lima dolar amerika)

GRT 4,82 M3 X Rp. 390.000,- (tarif) = Rp. 1.879.800,-

(Satu Juta Delapan ratus tujuh puluh Sembilan delapan ratus rupiah)

- Kayu Bulat Sedang (KBS)

PSDH 4,89 M3 X Rp. 37.000,- (tarif) = Rp. 180.930,-

(Seratus delapan puluh Sembilan ratus tiga puluh rupiah)

DR 4,89 M3 X 12 USD ,- (tarif) = 58,68 USD

(lima puluh delapan koma enam puluh delapan dolar amerika)

GRT 4,89 M3 X Rp. 370.000,- (tarif) = Rp. 1.809.300,-

(Satu juta delapan ratus sembilan tiga ratus rupiah)

- Kayu Bulat Kecil (KBK)

PSDH 0.08 M3 X Rp. 31.000,- (tarif) = Rp. 2.480,-

(Dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

DR 0.08 M3 X 4 USD ,- (tarif) = 0,32 USD

(Nol koma tiga puluh dua dolar amerika)

GRT 0.08 M3 X Rp. 310.000,- (tarif) = Rp. 24.800,-

(dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Total PSDH adalah KBB + KBS + KBK = Rp. 371.390,- (Tiga ratus tujuh puluh satu tiga ratus Sembilan puluh rupiah)

Total DR adalah KBB + KBS + KBK = 119,25 USD (Seratus Sembilan belas koma dua puluh lima Dolar Amerika)

Total GRT adalah KBB + KBS + KBK = Rp. 4.085.290 (Empat juta delapan puluh lima dua ratus Sembilan puluh rupiah)

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan didalam menentukan jenis kayu yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap ciri anatomis kayu dengan melihat menggunakan loupe dengan pembesaran 10 X pada bidang lintang untuk melihat susunan pori, isi pori dan cirri khas lain yang menunjukkan jenis kayu tersebut dan kemudian terhadap jenis kayu tersebut dikelompokkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163 / Kpts-II/2003 tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan dan untuk penetapan pembayaran / beban atas kayu yang akan dilakukan penjualan tersebut yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 71 / Men LHK / Setjn/ HPL.3/8/2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran provisi.;
- Bahwa yang dimaksud melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah orang yang melakukan pengakutan kayu baik yang berasal dari hutan alam maupun berasal dari hutan hak yang mana kayu tersebut tumbuh secara alami namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – kayu bulat (SHHKKB) yang diterbitkan melalui SIPUHH Online ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Permen LHK Nomor : P. 43/Menlhk-Setjen/2015, setiap Pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK).;
- Bahwa cara penerbitan SKSHHK-KB yaitu :
- Penatausahaan untuk lokasi sebelum terbit hak atas tanah, pada intinya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan Kawasan Hutan, karena di areal tersebut terdapat pohon-pohon tumbuh alami, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi,Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. ;
- Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 2 Ayat 1 Butir (k) Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016). ;
- Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 4 Ayat 1 Butir (g) Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016). ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani Izin Peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan Kawasan hutan (Pasal 1 Ayat 11 Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).;

Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam dan lingkungannya (Pasal 1 Ayat 10 Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016). ;

Karena ada hak-hak negara (PSDH dan DR) di pohon-pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah mekanisme Penatausahaan mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 Jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dasaarnya yaitu pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. ;

□ Aturan yang dijadikan dasar dalam penghitungan Kerugian Negara tersebut adalah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.;
- P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.;
- SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.;

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat sedang mengangkut kayu bulat berupa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Tebo – Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu bulat kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol. ;
- Bahwa peran kami masing – masing yaitu :;
 - Peran terdakwa didalam kegiatan mangkut kayu bulat dengan menggunakan sopir 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol adalah terdakwa merupakan sopir yang membawa kayu bulat tersebut. ;
 - Peran Terdakwa 2 merupakan kernet atau orang yang menemani terdakwa didalam mobil sambil mengurus masalah surat dan dokumen pada saat terdakwa di perjalanan serta saudara EDI juga orang yang turut serta memuat kayu bulat ke mobil yang terdakwa kemudikan tersebut.;
- Bahwa Pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol yang telah terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah milik Sdr. Darel.;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui Jenis kayu bulat yang telah terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut namun berdasarkan keterangan sdr EDI SASTRA WIJAYA bahwa jenis kayu tersebut yaitu kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang.;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa asal usul kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang yang telah terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut yaitu berasal dari sebuah kebun karet yang berada didepan loading sawit SP.B Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;
- Bahwa kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang tersebut dimuatkan kedalam 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib dan selesai sekira pukul 21.30 Wib. ;
- Bahwa Pemilik kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang yang telah terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut adalah milik sdr. Darel bersama Terdakwa 2.;

- Bahwa yang telah menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut adalah Sdr. DAREL selaku pemilik Mobil.;
- Bahwa tujuan kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang yang telah terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut adalah untuk diantarkan ke somel kayu PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari.;
- Bahwa didalam terdakwa mengangkut kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang rata-rata 260 (dua ratus enam puluh) CM atau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) M3 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib tersebut terdakwa ada dilengkapi dengan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto.;
- Bahwa sebelumnya dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama WISNU SEPRIANTO telah terdakwa pergunakan dan kayunya telah terdakwa antarkan ketempat tujuan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib selanjutnya dokumen tersebut itulah yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu bulat yang saat ini diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo.;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 sebenarnya sudah diserahkan oleh EDI SASTRA WIJAYA kepada pihak penerima kayu ketika kayu tersebut diantarkan pada Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wib namun ketika akan pulang terdakwa mengingatkan Terdakwa 2 untuk membawa dokumen tersebut dengan tujuan sebagai laporan bahwa kayu tersebut telah selesai diantarkan selanjutnya Terdakwa 2 langsung mengambil kembali dokumen tersebut dari pihak penerima kayu dan dipegang oleh Terdakwa 2.;
- Bahwa pemilik kayu bulat sesuai dengan dokumen 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang telah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa antarkan ketempatt tujuan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol adalah milik sdr. HAZIL AZWAR Warga Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. ;

- Bahwa terdakwa sudah sering mengangkut kayu milik sdr. Hazil Azwar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol dan t selalu dilengkapi dengan dokumen.;
- Bahwa Sdr. Darel yang menyuruh saudara untuk mengangkut kayu tersebut yaitu sebagai berikut:

- Untuk pengangkutan pertama yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur Sdr. DAREL menelpon ibu Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengantar mobil ke lokasi tempat muat kayu selanjutnya setelah mendengar penyampaian dari ibu Terdakwa tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di lokasi tempat muat yang berada di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin.;

- Untuk pengangkutan kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah sdr. DAREL menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “ MAI, TOLONG ANTAR MOBIL KELOKASI MUAT DI SP.B DESA BANGUN SERANTEN KEC. MUARA TABIR KAB. TEBO, NANTI ADA ORANG NUNGGU DI SIMPANG MASUK LOKASI” lalu Terdakwa jawab “ IYO BANG “ setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi.;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat sedang mengangkut kayu bulat berupa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Tebo – Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;

- Bahwa peran terdakwa didalam mengangkut kayu bulat kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu selaku kernet atau orang yang menemani Terdakwa 1 di perjalanan dan apabila terjadi sesuatu hal seperti ban pecah atau yang lainnya terdakwa lah yang membantunya serta terdakwa juga selaku orang yang turut serta memuat kayu bulat ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 tersebut dan terdakwa juga berperan selaku orang yang memegang dokumen dalam pengangkutan kayu tersebut.;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa 1 pergunakan untuk mengangkut kayu bulat kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol.;
- Bahwa Pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol yang telah dikendarai oleh Terdakwa 1 untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah milik Sdr. Darel.;
- Bahwa jumlah kayu yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang rata-rata 260 (dua ratus enam puluh) CM atau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) M3.;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut berasal dari sebuah kebun karet yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.;
- Bahwa pemilik kayu yang telah diangkut Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sdr. Darel.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Darel membeli kayu bulat milik kami tersebut yaitu dari seseorang pemilik kebun karet tua yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo namun terdakwa tidak tahu nama orang tersebut.;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 tiba di rumah Terdakwa 1 setelah dari mengantar kayu bulat milik Sdr. Hazil kemudian terdakwa langsung menuju ke sebuah kebun karet yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo untuk melihat kayu bulat milik terdakwa dan Sdr. Darel tersebut selanjutnya pada saat terdakwa tiba dilokasi terdakwa bertemu dengan Sdr. Darel dan saat itu Sdr. Darel mengatakan kepada terdakwa "Lah Balek Kamu" kemudian terdakwa jawab "lah" lalu Sdr. Darel mengatakan lagi kepada terdakwa "mano dokumen tu" kemudian terdakwa jawab "ado di tas sayo dalam mobil" lalu Sdr. Darel mengatakan lagi kepada terdakwa "dak litak amat" kemudian terdakwa jawab "litak nian dak jugolah" lalu Sdr. Darel mengatakan lagi kepada terdakwa "kalau dak litak nian kito muat kayu kito" kemudian terdakwa jawab "iyolah" setelah itu Sdr. DAREL langsung menelpon Terdakwa 1 dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol selanjutnya langsung dimuatkan kayu bulat milik terdakwa dan Sdr. Darel

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan setelah selesai pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 langsung berangkat untuk mengantarkan kayu milik terdakwa dan Sdr. Darel tersebut.;

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat jenis kayu Terentang, kayu Kemang dan Kayu Medang sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang rata-rata 260 (dua ratus enam puluh) CM atau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) M3 yang telah diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib tersebut adalah 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto.;
- Bahwa sebelumnya dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto tersebut telah terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 pergunakan yaitu untuk mengangkut kayu bulat milik Sdr. HAZIL pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa 1.;
- Bahwa asal usul kayu bulat milik Sdr. Hazil yang telah terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 angkut dengan menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama Wisnu Seprianto tersebut yaitu berasal dari Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin.;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa bersama Terdakwa 1 saat itu tidak dilengkapi dengan dengan dokumen yang sah dikarenakan saat itu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan dokumen kayu yang telah kami pergunakan sebelumnya.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol yang bermuatan kayu bulat kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang atau sebanyak 9,79 (Sembilan koma tujuh Sembilan) M3;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning, Nomor Registrasi BH 8504 WM, Nomor Rangka MHMF74P5JK192865, Nomor Mesin 4D34TS79191;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359, tanggal 22 Juli 2019 penerbit atas nama Wisnu Seprianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Tebo-Jambi Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, telah membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen.;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berangkat dari Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk mengangkut kayu bulat milik saksi Hazil dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama saksi Wisnu Seprianto dengan tujuan ke somel kayu PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, kemudian sekira pukul 05.00 wib para terdakwa sampai di lokasi, pada saat para terdakwa akan masuk gerbang saksi Hermanto selaku satpam di PT. Wahana Inti Timber menanyakan tentang dokumen kayu yang diangkut para terdakwa kemudian Terdakwa 2 memperlihatkan dokumen kayu tersebut kepada saksi Hermanto selanjutnya saksi Hermanto membuka gerbang dan memperbolehkan para terdakwa masuk kedalam areal pabrik selanjutnya kayu dibongkar. Kemudian setelah selesai membongkar Terdakwa 2 akan menyerahkan dokumen kayu tersebut kepada saksi Hermanto, namun saksi Hermanto tidak berada ditempat akhirnya Terdakwa 2 menyimpan dokumen tersebut diatas meja pos jaga, lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil kembali dokumen tersebut selanjutnya Terdakwa 2 mengambil kembali dokumen kayu tersebut yang terletak diatas meja pos jaga tanpa sepengetahuan dari saksi Hermanto setelah itu dokumen tersebut Terdakwa 2 bawa ke mobil lalu Terdakwa 2 masukkan kedalam tas milik Terdakwa 2. Selanjutnya para terdakwa pulang menuju Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 tiba di rumah Terdakwa 1 setelah mengantar kayu bulat milik saksi Hazil kemudian Terdakwa 2 langsung menuju ke sebuah kebun karet yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo untuk melihat kayu bulat milik Terdakwa 2 dan Sdr. Darel (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa 2 tiba di lokasi Terdakwa 2 bertemu dengan Sdr. Darel (DPO) dan saat itu Sdr. Darel (DPO) mengatakan kepada terdakwa “lah balek kamu” kemudian Terdakwa 2 jawab “lah” lalu Sdr. Darel (DPO) mengatakan lagi “mano dokumen tu” kemudian Terdakwa 2 menjawab “ado di tas sayo dalam mobil” lalu Sdr. Darel (DPO) mengatakan lagi “dak litak amat” kemudian Terdakwa 2 menjawab “litak nian dak jugolah” lalu Sdr. Darel (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa 2 “kalau dak litak nian kito muat kayu kito” kemudian Terdakwa 2 menjawab “iyolah”;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1 sedang berada di rumah, sdr. Darel (DPO) menelpon Terdakwa 1 dan mengatakan kepada Terdakwa 1 dengan kalimat “Mai, tolong antar mobil kelokasi muat di sp.b desa bangun seranten kec. muara tabir kab. tebo, nanti ada orang nunggu di simpang masuk lokasi” lalu Terdakwa 1 jawab “ iyo bang “ setelah itu Terdakwa 1 langsung berangkat menuju lokasi dan sekira pukul 16.00 Terdakwa 1 tiba di lokasi muat tersebut selanjutnya sdr. Darel (DPO) langsung menyuruh tukang muat untuk memuat kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kedalam mobil truck tersebut dan selesai memuat sekira pukul 21.30 Wib.;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berangkat lagi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol milik Sdr. DAREL (DPO) dengan tujuan ke somel PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa mampir di rumah Terdakwa 1 untuk istirahat sejenak selanjutnya pada sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut kayu bulat tersebut menuju ke Kab. Batanghari namun pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat para terdakwa melintasi jalan lintas Tebo-Jambi tepatnya di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo para terdakwa diberhentikan oleh saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari mobil kemudian petugas mengecek dokumen kayu yang diangkut para terdakwa dan ternyata dokumen tersebut telah habis masa berlakunya kemudian saat saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora sedang menelpon rekannya yaitu Saksi Pariono Bin Wagirin dan Saksi Doma Herfiyadi Bin Helmi, Terdakwa 1 langsung melarikan diri dan sembunyi di semak – semak tidak jauh dari TKP sedangkan Terdakwa 2 beserta mobil truck diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian selanjutnya keesokan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1 yang berada dirumahnya diamankan oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Hanif Bin Abdul Razak selaku Penalaah Data Pengukuran dan Penguji Hasil Hutan telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang termuat dalam 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol dengan jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang 9, 79 (sembilan koma tujuh sembilan) M3 dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang termasuk dalam Jenis Kayu Kelompok Rimba Campuran dengan perincian :

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|
| - Jenis Kayu Medang | : | 11 Batang = | 6,4 M3 |
| - Jenis Kayu Bintangor | : | 4 Batang = | 0,64 M3 |
| - Jenis Kayu Arang - Arang | : | 8 Batang = | 2,75 M3 |
| Jumlah seluruhnya | | : | 23 Batang = 9,79 M3 |

- Bahwa benar Kayu bulat dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang telah ahli ukur bersama tim tersebut adalah merupakan kayu hasil hutan sehingga dalam pemanfaatannya diwajibkan mengikuti Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku dan dalam mengangkut kayu bulat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu kayu bulat.;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra, bahwa Jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang) tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam dikarenakan kayu Bulat tersebut tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan dan pemeliharaan, sehingga untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harus mematuhi Peraturan menteri lingkungan Hidup dan kehutanan republik indonesia Nomor P.43/ MENLHK-SETJEN/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra bahwa kegiatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah melakukan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sama lebih dari 1 (satu) kali tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dikarenakan dokumen

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali saja kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada tempat tujuan dan dimatikan oleh tempat tujuan, dan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut kayu bulat tidak sesuai dengan fisik kayu baik jenis maupun ukurannya dengan kayu yang berada diatas 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut.;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra bahwa melihat daftar ukur maka dapat ahli jelaskan kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 371.390,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 119,25 USD (Seratus sembilan belas koma dua puluh lima Dolar Amerika), dan total GRT Sebesar Rp. 4.085.290 (Empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang, Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang, Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin, serta Terdakwa III. Tropika Als Ropi Bin Zainer, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini secara tegas melarang perbuatan untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), sedangkan menurut penjelasan dari Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka masing-masing memiliki penjelasan sebagai berikut, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain dan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut selain itu di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berangkat dari Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk mengangkut kayu bulat milik saksi Hazil dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh penerbit atas nama saksi Wisnu Seprianto dengan tujuan ke somel kayu PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, kemudian sekira pukul 05.00 wib para terdakwa sampai di lokasi, pada saat para terdakwa akan masuk gerbang saksi Hermanto selaku satpam di PT. Wahana Inti Timber menanyakan tentang dokumen kayu yang diangkut para terdakwa kemudian Terdakwa 2 memperlihatkan dokumen kayu tersebut kepada saksi Hermanto selanjutnya saksi Hermanto membuka gerbang dan memperbolehkan para terdakwa masuk kedalam areal pabrik selanjutnya kayu dibongkar. Kemudian setelah selesai membongkar Terdakwa 2 akan menyerahkan dokumen kayu tersebut kepada saksi Hermanto, namun saksi Hermanto tidak berada

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat akhirnya Terdakwa 2 menyimpan dokumen tersebut diatas meja pos jaga, lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil kembali dokumen tersebut selanjutnya Terdakwa 2 mengambil kembali dokumen kayu tersebut yang terletak diatas meja pos jaga tanpa sepengetahuan dari saksi Hermanto setelah itu dokumen tersebut Terdakwa 2 bawa ke mobil lalu Terdakwa 2 masukkan kedalam tas milik Terdakwa 2. Selanjutnya para terdakwa pulang menuju Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 tiba di rumah Terdakwa 1 setelah mengantar kayu bulat milik saksi Hazil kemudian Terdakwa 2 langsung menuju ke sebuah kebun karet yang berada di depan loding sawit SPB Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo untuk melihat kayu bulat milik Terdakwa 2 dan Sdr. Darel (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa 2 tiba dilokasi Terdakwa 2 bertemu dengan Sdr. Darel (DPO) dan saat itu Sdr. Darel (DPO) mengatakan kepada terdakwa “lah balek kamu” kemudian Terdakwa 2 jawab “lah” lalu Sdr. Darel (DPO) mengatakan lagi “mano dokumen tu” kemudian Terdakwa 2 menjawab “ado di tas saya dalam mobil” lalu Sdr. Darel (DPO) mengatakan lagi “dak litak amat” kemudian Terdakwa 2 menjawab “litak nian dak jugolah” lalu Sdr. Darel (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa 2 “kalau dak litak nian kito muat kayu kito” kemudian Terdakwa 2 menjawab “iyolah”, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa 1 sedang berada dirumah, sdr. Darel (DPO) menelpon Terdakwa 1 dan mengatakan kepada Terdakwa 1 dengan kalimat “Mai, tolong antar mobil kelokasi muat di sp.b desa bangun seranten kec. muara tabir kab. tebo, nanti ada orang nunggu di simpang masuk lokasi” lalu Terdakwa 1 jawab “ iyo bang “ setelah itu Terdakwa 1 langsung berangkat menuju lokasi dan sekira pukul 16.00 Terdakwa 1 tiba di lokasi muat tersebut selanjutnya sdr. Darel (DPO) langsung menyuruh tukang muat untuk memuat kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kedalam mobil truck tersebut dan selesai memuat sekira pukul 21.30 Wib, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berangkat lagi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol milik Sdr. DAREL (DPO) dengan tujuan ke somel PT. Wahana Inti Timber yang berada di Desa Kembang Sari Rt. 08 Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa mampir di rumah Terdakwa 1 untuk istirahat sejenak selanjutnya pada sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut kayu bulat tersebut menuju ke Kab. Batanghari namun pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat para terdakwa melintasi jalan lintas Tebo-Jambi tepatnya di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo para terdakwa diberhentikan oleh saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo selanjutnya

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari mobil kemudian petugas mengecek dokumen kayu yang diangkut para terdakwa dan ternyata dokumen tersebut telah habis masa berlakunya kemudian saat saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora sedang menelpon rekannya yaitu Saksi Pariono Bin Wagirin dan Saksi Doma Herfiyadi Bin Helmi, Terdakwa 1 langsung melarikan diri dan sembunyi di semak – semak tidak jauh dari TKP sedangkan Terdakwa 2 beserta mobil truck diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1 yang berada dirumahnya diamankan oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hanif Bin Abdul Razak selaku Penalaah Data Pengukuran dan Penguji Hasil Hutan telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang termuat dalam 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol dengan jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang 9, 79 (Sembilan koma tujuh sembilan) M3 dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang termasuk dalam Jenis Kayu Kelompok Rimba Campuran dengan perincian :

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|
| - Jenis Kayu Medang | : | 11 Batang = | 6,4 M3 |
| - Jenis Kayu Bintangor | : | 4 Batang = | 0,64 M3 |
| - Jenis Kayu Arang - Arang | : | 8 Batang = | 2,75 M3 |
| Jumlah seluruhnya | | : | 23 Batang = 9,79 M3 |

Menimbang, bahwa Kayu bulat dengan jenis Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang yang telah ahli ukur bersama tim tersebut adalah merupakan kayu hasil hutan sehingga dalam pemanfaatannya diwajibkan mengikuti Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku dan dalam mengangkut kayu bulat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu kayu bulat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra, bahwa Jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Kayu Medang, Kayu Bintangor dan Kayu Arang – Arang) tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam dikarenakan kayu Bulat tersebut tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan dan pemeliharaan, sehingga untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harus mematuhi Peraturan menteri lingkungan Hidup dan kehutanan republik indonesia

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.43/ MENLHK-SETJEN/2015 Jo Nomor P. 60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016

Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra bahwa kegiatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah melakukan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan dokumen yang sama lebih dari 1 (satu) kali tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dikarenakan dokumen yang telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali saja kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada tempat tujuan dan dimatikan oleh tempat tujuan, dan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359 yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut kayu bulat tidak sesuai dengan fisik kayu baik jenis maupun ukurannya dengan kayu yang berada diatas 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syufriandi Syaiful, S.Hut Bin Syaiful Busra bahwa melihat daftar ukur maka dapat ahli jelaskan kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 371.390,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 119,25 USD (Seratus sembilan belas koma dua puluh lima Dolar Amerika), dan total GRT Sebesar Rp. 4.085.290 (Empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa mengangkut kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol milik Sdr. DAREL (DPO) dengan peranTerdakwa I didalam kegiatan mangkut kayu bulat dengan menggunakan sopir 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tanpa No.Pol adalah terdakwa merupakan sopir yang membawa kayu bulat tersebut dan peran Terdakwa 2 merupakan kernet atau orang yang menemani terdakwa didalam mobil sambil mengurus masalah surat dan dokumen pada saat terdakwa di perjalanan serta terdakwa EDI juga orang yang turut serta memuat kayu bulat ke mobil yang terdakwa KOMAI kemudikan tersebut, kemudian pada saat melintasi jalan lintas Tebo-Jambi tepatnya di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo para terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo selanjutnya para terdakwa turun dari mobil kemudian petugas mengecek dokumen kayu yang para terdakwa angkut dan ternyata dokumen tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan kayu yang diangkut oleh para terdakwa kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol yang bermuatan kayu bulat kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang atau sebanyak 9,79 (Sembilan koma tujuh Sembilan) M3 dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning, Nomor Registrasi BH 8504 WM, Nomor Rangka MHMFE74P5JK192865, Nomor Mesin 4D34TS79191, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359, tanggal 22 Juli 2019 penerbit atas nama WISNU SEPRIANTO, tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kelestarian hutan yang dapat menyebabkan banjir/erosi atau menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak untuk dinafkahi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang dan Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmad Komaini Als Komai Bin Anang dan Terdakwa II. Edi Sastra Wijaya Als Edi Bin Kamaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning tanpa No.Pol yang bermuatan kayu bulat kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang atau sebanyak 9,79 (Sembilan koma tujuh Sembilan) M3.;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning, Nomor Registrasi BH 8504 WM, Nomor Rangka MHMFE74P5JK192865, Nomor Mesin 4D34TS79191;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu KB.B.5270359, tanggal 22 Juli 2019 penerbit atas nama WISNU SEPRIANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, oleh kami, Armansyah Siregar,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggot a | Hakim anggot a |
|----------------|----------------------|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH.MH, dan Cindar Bumi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Cahyani Melyawati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Armansyah Siregar, SH.MH.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2019/PN Mrt.

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |